



LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN
KELAS IB**

**Periode Januari-Juni
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, guna tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang akan dijadikan sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporannya ini, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Latar Belakang.....	2
Maksud Dan Tujuan.....	3
Landasan Hukum	3
Rencana Kerja	4
BAB II	4
METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian.....	4
2.2. Populasi Dan Sampel.....	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	5
2.5. Teknik Analisis Data.....	5
2.6. Tahapan pelaksanaan	6
BAB III	8
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	8
3.1. Profil responden	8
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan.....	13
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan.....	12
BAB IV	15
PENUTUP	15
4.1. Kesimpulan.....	15
4.2. Rekomendasi.....	15
Lampiran:	
Nilai IPK	16
Tekhnik Analisa data.....	17
Pengantar Kuisisioner IPK	19
Kuisisioner IPK.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat

dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

Landasan Hukum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

Rencana Kerja

1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

Penyiapan Bahan

Kuesioner.

Bagian dari Kuesioner/Pengantar

Kelengkapan peralatan.

Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Jumlah Responden.

Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.

Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

3. Pengujian kualitas dan validitas data.

Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

4. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam setahun sekali.

BAB II

METODOLOGI

1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu dilingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang Januari- Juni 2020. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Pengawas (Hakim Pengawas Kepaniteraan Hukum). Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Profil responden

1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar pendidikan SMA dan Kuliah, keduanya yaitu 36 responden (65,45 %).

Tabel 4. Tingkat pendidikan responden

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Tidak menyebutkan pendidikan	15
2	SD	1
3	SMP	0
4	SMA	18
5	Diploma	0
6	Sarjana (S1)	18
7	Pasca Sarjana (S2)	2
	Total	55

Keterangan : Semua responden mengisi keterangan Pendidikan

2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebanyak 8 responden (14,54 %) responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan memiliki pekerjaan Karyawan swasta.

Tabel 5. Jenis pekerjaan responden

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	PNS	5
2	TNI / POLRI	2
3	KARYAWAN SWASTA	8
4	WIRASWASTA	2
5	PETANI/NELAYAN	-

6	PEDAGANG	-
7	PELAJAR/MAHASISWA	-
8	PENGACARA	10
9	IBU RUMAH TANGGA	1
10	SATPAM	1
11	BURUH HARIAN	1
12	HONORER	4
13	TIDAK MENYEBUTKAN PEKERJAAN	21
14	Total	55

Keterangan : semua responden mengisi keterangan Pekerjaan

3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domisili, responden paling banyak berasal dari Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 40 responden (72,72 %).

Tabel 6. Domisili Responden

NO	DOMISILI	JUMLAH
1	KOTAWARINGIN BARAT	40
2	SUKAMARA	15
	Total	55

Keterangan : 4 responden tidak mengisi keterangan Domisili

4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun s/d 29 tahun sebanyak 20 responden (36,36 %).

Tabel 7. Usia responden

NO	USIA	JUMLAH
1	18-28 Tahun	20
2	29-39 Tahun	9
3	40-50 Tahun	4
4	>50 Tahun	5
5	Tidak menyebutkan umur	17
6	Total	55

Keterangan : semua responden mengisi keterangan Usia

5. Layanan yang digunakan

Layanan Umum menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh responden, yaitu sebanyak 15 responden (49,00 %).

Tabel 8. Jenis layanan yang dipergunakan responden

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH
1	PERDATA	14
2	PIDANA	14
3	HUKUM	12
4	UMUM	15
	Total	55

Indeks persepsi korupsi per indikator

1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,92.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Manipulasi Peraturan.

2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3,94..

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,90.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Menjual Pengaruh.

4. Indikator Transparasi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparasi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,87. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan transparan dalam hal tarif dan biaya.

5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,89.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari biaya tambahan/pungli.

6. Indikator hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,67. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih karena tidak menerima hadiah yang tidak sah.

7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 3,90. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan selalu memberikan bukti pembayaran yang sah.

8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,92. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan transparan dan bersih dari praktik percaloan.

9. Indikator Perbuatan curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan curang ini menunjukkan hasil pada index 3,78. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak terdapat perbuatan curang kearah KKN.

10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3,94. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Bersih dari praktik pengurusan perkara.

INDEKS PERSEPSI KORUPSI SATUAN KERJA PADA PENGADILAN

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebesar **3,87**. Indeks tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **3,87**.

Tabel 9.

**Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi

3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun diperoleh informasi bahwa Indeks Persepsi Korupsi **3,87** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,92.

Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,94.

Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,90.

Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,87.

Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,89.

Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,67.

Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,90.

Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,92.

Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,78.

Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,94.

Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2020 tersebut di atas bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,67 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa Indikator Hadiah memiliki indeks paling rendah yaitu 3,67 diantara indikator lainnya. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan pengawasan agar indikator hadiah dapat dihindari untuk Kepentingan mencegah KKN.

Data Responden

Responden	UNSUR-UNSUR PERTANYAAN										Keterangan
	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 5	Q 6	Q 7	Q 8	Q 9	Q 10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
5	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
10	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	
17	4	4	4	1	1	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	1	4	4	3	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
35	4	4	4	4	4	2	4	4	3	4	
36	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
39	4	4	4	4	4	1	4	4	2	4		
40	4	4	4	4	4	1	4	4	3	4		
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	216	217	215	213	214	202	215	216	208	217		
N.Rata-rata	3,92	3,94	3,90	3,87	3,89	3,67	3,90	3,92	3,78	3,94		
											1	
NRR Tertimbang	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,36	0,39	0,39	0,37	0,39	38,73	10
												0,1

Q1 - Q10 : Unsur-unsur Pertanyaan
NRR : Nilai Rata-rata
 IPK : Indeks Persepsi Korupsi
 *) : Jumlah NRR IPK Tertimbang
 NRR Per Unsur : Jumlah nilai per unsur dibagi
 Jumlah kuesioner yang terisi

IPK : 3.87

Jumlah Responden 55

Bobot
Unsur Pertanyaan
Bobot NRR Tertimbang

Nilai Interval IPK	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	2	3	4

1,00-1,75	25,00-43,75	1	Selalu
1.76-2.50	43.76-62.50	2	Sering
2,51-3,25	62,51-81,25	3	Jarang
3,26-4,00	81,26-100,00	4	Tidak Ada

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata
Q 1	Manipulasi Data	398
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	399
Q 3	Menjual Pengaruh	390
Q 4	Transaksi Biaya	399
Q 5	Biaya Tambahan	400
Q 6	Hadiah	400
Q 7	Tranparansi Biaya	396
Q 8	Percaloan	396
Q 9	Perbuatan Curang	397
Q 10	Transaksi Rahasia	399
JUMLAH		3.974



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Telepon : (0532) 21014 – 21179

Pangkalan Bun Kode Pos 7 4 1 1 1

Website: www.pn.pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

SURVEI PERSEPSI KORUPSI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN Nomor : W16-U3/ /PB.01/I/2020

Para Pengguna Pengadilan yang terhormat,

Pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada para pengguna pengadilan sesuai dengan motto Pengadilan Negeri Pangkalan Bun “PRIMA” Profesional, Ramah, Informatif, Melayani, Akuntabel untuk mewujudkan institusi yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Untuk mengetahui kondisi riil pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun saat ini terkait dengan hal di atas, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengadakan Survei Persepsi Korupsi dengan melibatkan para pengguna pengadilan sebagai responden. Mohon kiranya Bapak/Ibu/Sdr(i) para pengguna pengadilan berkenan mengisi kuesioner yang kami edarkan dengan sejujurnya dan apa adanya. Jawaban Bapak/ibu atas pertanyaan di dalam kuesioner ini hanya semata-mata untuk meningkatkan layanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Atas partisipasi Bapak/Ibu sekalian kami ucapkan terimakasih.

Pangkalan Bun, 02 Januari 2020

Ketua Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun


ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH

Dasar Hukum:

Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI TAHUN 2020

IDENTITAS RESPONDEN :

1. Nama : (boleh inisial atau tidak diisi)
2. Instansi/Perusahaan :
.....
3. Umur (Tahun) :
.....
4. Jenis Kelamin : 1. Laki – laki 2. Perempuan
5. Pendidikan terakhir : 1. Tidak sekolah 5. Diploma (D1/D2/D3/D4)
2. SD 6. Sarjana (S1)
3. SMP/SLTP 7. Pasca Sarjana (S2/S3)
4. SLTA
5. Pekerjaan Utama : 1. PNS 5. Petani/Nelayan
2. TNI/Polri 6. Pedagang
3. Pegawai Swasta 7. Pelajar / Mahasiswa
4. Wiraswasta 8. Lainnya
6. Domisili/Tempat Tinggal :
.....
7. Jenis Layanan yang Digunakan :
.....

PETUNJUK :

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondite maupun pelayanan terhadap Bapak/ Ibu/saudara (i), dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Cara pengisian Kuesioner
Bapak/Ibu/Saudara(i) memberi tanda silang (X) atau lingkaran pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i).

KUESIONER_:

Pertanyaan-pertanyaan Survei					
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)	Selalu	Sering	Jarang	Tidak ada	Kode Pengolahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Eksternal					
1.	Pelayanan oleh petugas tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku serta dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan)				
2.	Dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah, disertai dengan adanya penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan)				
3.	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara? (Menjual Pengaruh)				
4.	Dipersulit dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan? (transparansi Biaya)				
5.	Diminta untuk membayar tidak sesuai tarif resmi atau ada biaya tambahan? (Biaya Tambahan)				
6.	Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ? (Hadiah)				
7.	Tidak menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah melakukan pembayaran? (Transparansi Pembayaran)				
8.	Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan? (Percaloan)				
9.	Pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan? (Perbuatan Curang)				
10.	Pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan? (Transaksi Rahasia)				

PETUGAS PELAKSANA :

1. Petugas :

- Nama : M. Guntur, S.H
- Tanda Tangan :
- Tanggal Pelaksana :

2. Pencacah/Penghitung hasil survei :

- Nama : Hariyanto
- Tanda Tangan :
- Tanggal Pelaksana :

3. Pengawas/Pemeriksa :

- Nama : Iqbal Albanna, SH., MH
- Tanda Tangan :
- Tanggal Pelaksana :

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Berdasarkan Permen PAN dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014

Disahkan di
Pangkalan Bun
Pada Hari Jum'at 03 Juli 2020

Ketua Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun,


ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.

Ketua Tim Survei,


IQBAL ALBANNA, SH., MH